



Alamat : Jalan Pasar Mini

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KECAMATAN BATIPUAH SELATAN
WALI NAGARI SUMPUR

Kode Pos 27266

KEPUTUSAN WALI NAGARI SUMPUR

Nomor : 07 TAHUN 2004

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS PENDIDIKAN ANAK DINI USIA (PADU)
NAGARI SUMPUR

WALI NAGARI SUMPUR

- Menimbang : a. bahwa untuk merangsang tumbuh kembang dan kecerdasan anak usia 0 – 6 tahun dalam nagari Sumpur dipandang perlu membentuk organisasi Pendidikan Anak Dini Usia (PADU);
b. bahwa untuk memenuhi maksud diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Sumpur Kecamatan Batipuah Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkung Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 nomor 25);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar nomor 17 tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kab.Tanah Datar Tahun 2001 nomor 23 Seri D);
3. Undang-undang nomor.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 nomor 78 tambahan lembaran negara nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara tahun 1990 nomor 36);
- Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar nomor 421.1/71150/Diknaker-2004 tentang Penetapan Lembaga/Organisasi Penerima Dana Bantuan Biaya Percontohan dalam bentuk bantuan Kelembagaan Pendidikan Anak dini Usia (PADU) Tahun Anggaran 2004.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk lembaga/organisasi Pendidikan Anak Dini Usia (PADU) di Nagari Sumpur dengan nama MAWAR PUTIH dan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Organisasi PADU MAWAR PUTIH bertugas memberikan pendidikan dasar kepada anak usia 0 – 6 tahun dalam bentuk belajar sambil bermain dan dalam pelaksanaan ini PADU MAWAR PUTIH bertanggung jawab kepada PKK Nagari Sumpur;
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada dana bantuan stimulan dari APBN , APBD Kabupaten Tanah Datar dan sumber lain yang syah dan tidak mengikat;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumpur

Pada Tanggal : 10 JULI 2004.

WALI NAGARI SUMPUR

FAHMI MALIK

Tembusan :

1. Yth. Bupati Tanah Datar
2. Yth. Ketua TP.PKK Kab.Tanah Datar
3. Yth. Camat Batipuah Selatan
4. Yth. Ketua TP PKK Kec.Batipuah Selatan
5. Yth. Ka.UPT Diknaker Kec.Batipuah Selatan

Lampiran : Keputusan Wali Sumpur

Nomor : 07 TAHUN 2004

Tanggal : 10 JULI 2004

SUSUNAN PENGURUS PENDIDIKAN ANAK DINI USIA
PADU MAWAR PUTIH NAGARI SUMPUR

Penaschat	: Wali Nagari Sumpur
Penanggung Jawab	: PKK Nagari Sumpur
Pengelola/Penyelenggara	:
Ketua	: HARTATI
Sekretaris	: YOUCHI
Bendahara	: FUJI KUSRINI
Pendidik/Tutor	: HARTATI
	: FUJI KUSRINI
	: YOUCHI

